



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 089/K13/KP/2002**

tentang

**PANITIA PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN DARI ANGGARAN
DAFTAR ISIAN KEGIATAN SUPLEMEN (DIKS) TAHUN ANGGARAN 2002
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2002 khususnya di bidang pengadaan komputer untuk keperluan di lingkungan IPB perlu pengamanan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Panitia Pengadaan Komputer dan Jaringan dari Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Tahun Anggaran 2002 Institut Pertanian Bogor, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 22 Tahun 1997;
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965; b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 16 Tahun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995;
d. Nomor 288/M Tahun 1998; e. Nomor 18 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0435/O/1992; b. Nomor 0191/0/1995;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 95/KMK.03/1998.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 3/M/1994 tanggal 24 Juni 1994;
2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI. Nomor SE-54/A/462/0398 tanggal 5 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Mengangkat Panitia Pengadaan Komputer dan Jaringan dari Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Tahun Anggaran 2002 Institut Pertanian Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Ir. Yulio Adisantoso, M.Komp. | Ketua |
| 2. | Sutrisno, ST. | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Drs. Dindin Kurdiana | Anggota |
| 4. | Setyo Pratomo, SE. | Anggota |
| 5. | Asep Mulyana, S. Komp. | Anggota |

Kedua : Tugas dan wewenang panitia adalah melaksanakan pengadaan komputer dan jaringannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 27 Juni 2002
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130354176